



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah membantu penyaluran modal kepada masyarakat, sehingga dapat memutar roda perekonomian yang menciptakan stabilitas ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa investasi Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) sesuai dengan Laporan Analisis Kelayakan Investasi Daerah Nomor 018/AUP/MNK.05/XI/2020, tanggal 9 November 2020 sangat diperlukan untuk meningkatkan permodalan dan mendukung pertumbuhan bisnis;
- c. bahwa penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Surakarta yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
6. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah adalah Perseroaan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan

Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

BAB II JUMLAH DAN SUMBER

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang bersumber dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini menjadi sebesar Rp53.170.000.000,00 (lima puluh tiga miliar seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelompokkan ke dalam Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB IV

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berbentuk uang.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Usaha Milik Daerah.

BAB V

PENGGUNAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan untuk meningkatkan permodalan dan mendukung pertumbuhan bisnis.

Pasal 7

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 8

Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah setiap tahun bertanggung jawab menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan kepada Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 10 Juni 2021
WALIKOTA SURAKARTA,



GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 10 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



AHYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH
(2-78/2021)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
TAHUN 2021**

I. UMUM

Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah merupakan badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang perbankan sehingga membutuhkan ketersedian modal berupa uang yang cukup untuk menunjang pelayanan pemenuhan modal bagi masyarakat. Pemerintah Kota Surakarta merupakan salah satu pemegang saham di Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang mempunyai peran atas peningkatan kapasitas Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Berdasar kajian investasi yang dilakukan, bahwa Pemerintah Daerah dalam rentang waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 layak untuk memberikan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah senilai Rp21.000.0000.000,00 (dua puluh satu miliar) yang dapat dilakukan sekaligus ataupun bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sesuai kapasitas keuangan daerah dimungkinkan bisa dilakukan lebih dari besaran sesuai tahapan yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Berdasar proyeksi kemampuan keuangan daerah, maka pada tahun 2021 dapat dilakukan Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah diharapkan mampu meningkatkan kinerja Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah untuk memberikan

pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah.

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah meliputi:

- a. peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;
- b. keuntungan berupa pembagian hasil dan pertumbuhan nilai Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- c. peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah; dan/atau
- d. ekspansi kredit, khususnya kepada sektor usaha produksi;
- e. mengembangkan produk dan layanan baru, agar lebih memiliki daya saing dengan perbankan lain;
- f. perluasan jaringan kantor dan layanan, dalam rangka menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan kemudahan dalam bertransaksi;
- g. pengadaan investasi aktiva tetap, dalam rangka mendukung jaringan kantor dan layanan; dan
- h. belanja teknologi, dalam rangka mendukung pelayanan yang semakin baik dan modern.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “Standar Akuntansi Pemerintahan” adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA
SURAKARTA PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA
TENGAH TAHUN 2021

JUMLAH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

TAHUN	MODAL DISETOR (Rp)	JUMLAH PENYERTAAN MODAL (Rp)
2006	7.557.000.000	7.557.000.000
2008	236.000.000	7.793.000.000
2009	666.000.000	8.459.000.000
2010	195.000.000	8.654.000.000
2015	6.856.000.000	15.510.000.000
2017	5.640.000.000	21.150.000.000
2018	17.394.000.000	38.544.000.000
2020	7.626.000.000	46.170.000.000
2021	7.000.000.000	53.170.000.000

WALIKOTA SURAKARTA,



GIBRAN RAKABUMING RAKA